

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. *Wasatiyyah* adalah bagian dari *maqāṣid al-Qur'an* yang memiliki nilai universal dan tujuan dalam membangun umat yang ideal. Umat ideal yang digariskan dalam term *ummatan wasāṭan* adalah umat yang bersikap adil, yang tidak ekstrem sebagaimana umat Nasrani dan Yahudi.
2. *Wasatiyyah* determinologikan sebagai sebuah metode berpikir atau cara pandang (*world view*), berinteraksi dan berperilaku yang selalu mengambil jalan tengah (*wasat*) didasarkan atas sikap adil (*‘adl*) dalam berbagai hal, dalam rangka menghadirkan dan memilih sikap yang terbaik (*khiyār*) dengan memperhatikan dan mengkomparasikan kebaikan-kabaikan (*maslahah*) yang ada dalam berbagai kondisi dan situasi (*bayniyyah*), dan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama (*shirāt al-Mustaqīm*) dan tradisi masyarakat.
3. Konsep *Wasatiyyah* dalam kerangka *maqāṣid al-Sharī'ah* pendekatan system perspektif Jasser Auda memiliki posisi sebagai *maqāṣid khaṣ*, yang berada dalam ranah *maqāṣid ‘am* keadilan. Tawaran posisi *maqāṣid khaṣ* ini beradsarkan dua prinsip fundamental yaitu keadilan dan keseimbangan. Serta adanya *sunnatullah* keanekaragaman dan *sunnatullah* keseimbangan

dunia. Dan juga dikuatkan dengan adanya nilai universal dalam *wasatiyyah*, yaitu sebagai manifestasi dari model beragama yang *rahmatan lil ālamīn*.

4. Dalam konteks beragama, khususnya Indoesia. *Wasatiyyah* diperlukan sebagai kunci dalam mengatur keragaman-keragaman Indonesia. *Wasatiyyah* dalam konteks beragama memiliki tiga syarat utama, yaitu: kebijaksanaan, tulus, dan keberanian. Atau dalam rumusan lainnya, berilmu, berbudi dan berhati-hati.

B. Saran

Setelah rampung dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari adanya kekurangan dan kesalahan. Dengan demikian maka penelitian dengan tema *wasatiyyah* ini masih belum selesai. Dan masih harus dikaji ulang dengan perspektif dan analisa yang berbeda, dengan tujuan agar pemahama tentang *wasatiyyah* ini bisa saling melengkapi dan menyempurnakan.

Penelitian terkait konsep *wasatiyyah* dalam ranah *maqāṣid al-Sharī'ah* dalam skripsi ini belum menyeluruh. Mengingat kekurangan pemahaman tentang konsep yang ada dalam *wasatiyyah*, serta sebab keterbatasan literatur yang dimiliki oleh peneliti. Selain itu, penelitian tentang konsep *wasatiyyah* pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* dari tokoh-tokoh *maqāṣid* lainnya juga belum banyak dilakukan, sehingga perlu adanya variasi perspektif, agar konsep *wasatiyyah* ini bisa menjadi lebih menyeluruh, mengingat bahwa term *wasat* muncul dalam al-Qur'an dan disiplin *maqāṣid* bersumber dari dalam keilmuan Islam sendiri.